



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI DANA HIBAH UNTUK REPLIKASI PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (REPLIKASI PLPBK) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka proses percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin, perlu dikondisikan keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan menyerap esensi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) perlu keberlanjutan dengan Program Pemberdayaan Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dengan mengoptimalkan pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
 - b. bahwa untuk lebih memacu korsa dan rasa keswadayaan masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya pengentasan kemiskinan maka perlu diatur besaran alokasi dana hibah dan kriteria dan pemanfaatan Dana Bantuan Langsung masyarakat (BLM) untuk Replikasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Replikasi PLPBK) di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala Si/SD
A	f	e

81051010

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4737) ;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) ;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Kasubbag. Perundang.in	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>A</i>	<i>f</i>	<i>e</i>

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DANA HIBAH UNTUK REPLIKASI PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (REPLIKASI PLPBK) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui dana bantuan hibah.
5. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah merupakan lembaga keswadayaan masyarakat yang merupakan kepemimpinan kolektif warga masyarakat/penduduk kelurahan yang bersangkutan yang pembentukannya dilakukan secara demokratis, rahasia tertutup tanpa kampanye berdasarkan kriteria nilai-nilai luhur, seperti jujur bertanggung jawab, keikhlasan, kebersamaan, dan lain lain.
6. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat yang selanjutnya disingkat BLM adalah bantuan dana yang diberikan secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk hibah guna membiayai kegiatan dalam rangka replikasi penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas.
7. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disingkat PDPM Mandiri adalah program percepatan penanggulangan Kemiskinan yang merupakan inisiasi daerah dengan kegiatan Replikasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Replikasi PLP BK).

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SSPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>e</i>

BAB II

TUJUAN REPLIKASI PLPBK

Pasal 2

(1) Tujuan pelaksanaan Replikasi PLPBK adalah:

“Mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur aman dan sehat”.

(2) Tujuan tersebut akan dicapai melalui:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan produktif melalui peningkatan kapasitas, kemitraan dan integrasi perencanaan pembangunan;
- b. Penataan lingkungan permukiman miskin berbasis ruang;
- c. Peningkatan sarana, prasarana dan pelayanan permukiman untuk masyarakat miskin.

BAB III

LOKASI SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 3

Lokasi sasaran Replikasi PLPBK adalah kelurahan-kelurahan yang memenuhi Kriteria sebagai berikut :

- a. Kelurahan PNPM Mandiri Perkotaan;
- b. BKM/LKM Berdaya dalam arti BKM/LKM tersebut memiliki kesiapan dan komitmen untuk belajar melaksanakan kegiatan Replikasi PLPBK;
- c. Kesiapan dan komitmen pemerintah kota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Replikasi PLPBK yang didanai oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Dalam hal pendanaan BLM Replikasi PLPBK yang terbatas, maka dana BLM PLPBK diperuntukan bagi BKM/LKM yang memenuhi kriteria khusus. Kriteria khusus dan tata cara seleksi lokasi akan diatur dalam petunjuk teknis seleksi Replikasi PLPBK.

Pasal 4

Strategi pelaksanaan Replikasi PLPBK adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan pemerintah daerah, konsultan, fasilitator, dan kelompok Peduli/pemangku kepentingan.
- b. Penguatan BKM/LKM dan UP-UP sebagai pusat pelayanan masyarakat agar mampu secara mandiri melaksanakan dan mengelola kegiatan penataan kawasan dan lingkungan permukiman diwilayahnya.
- c. Mendorong kreativitas masyarakat bersama pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan (SEL) di wilayahnya berdasarkan visi yang dibangun bersama.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>d</i>	<i>e</i>

BAB IV
KELUARAN DAN KOMPONEN REPLIKASI PLPBK

Bagian kesatu

Keluaran

Pasal 5

Keluaran pelaksanaan kegiatan Replikasi PLPBK, adalah:

a. Dokumen Perencanaan.

- 1) Dokumen perencanaan tingkat kelurahan (*makro*), disebut sebagai Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau setara dengan dokumen.
- 2) Perencanaan jangka menengah kelurahan/desa. RPLP berfungsi sebagai dokumen legal perencanaan kelurahan yang selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen RPLP memuat rencana penataan lingkungan Permukiman dan strategi pemasaran yang disepakati oleh masyarakat, perangkat kelurahan dan para pemangku kepentingan lainnya dan disahkan oleh Walikota.
- 3) Dokumen perencanaan kawasan prioritas (*mikro*), disebut sebagai Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP), RTPLP bagian dari RPLP untuk kawasan permukiman miskin yang diprioritaskan.

b. Pranata

- 1) Aturan Bersama, adalah kesepakatan yang mengikat antara masyarakat, perangkat kelurahan dan para pemangku kepentingan lainnya yang terjadi melalui serangkaian rembuk masyarakat.
- 2) Lembaga-lembaga urusan pembangunan yang berfungsi :
 - (a). Mengorganisasi masyarakat untuk melakukan review terhadap rencana RPLP dan RTPLP setiap tahun dan secara partisipatif melakukan perencanaan tahunan ke depan.
 - (b). Mengawasi pelaksanaan Aturan Bersama dan pengawas bangunan.
 - (c). Mengelola dan memelihara hasil pembangunan (*Estate Management*) kawasan, baik prasarana dan sarana yang dibangun masyarakat

c. Fisik Bangunan dan Lingkungan Bangunan dan Lingkungan Permukiman miskin di kawasan prioritas yang lebih tertata dengan pelayanan prasarana dan sarana yang lebih berfungsi.

d. Sosial

Terjadinya perbaikan perilaku hidup sehat, bersih dan produktif sejalan dengan tertatanya kawasan permukiman sebagai wadah kegiatan penghidupan dan kehidupan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>

Bagian Kedua




Komponen Replikasi dan Alokasi BLM

Pasal 6

- (1) Komponen 1 :Penguatan Kapasitas Pemerintah Kota/kabupaten, Masyarakat, dan Kelompok Peduli/Pemangku Kepentingan lainnya mencakup pelatihan, sosialisasi berkesinambungan, lokakarya bagi Pemerintah Kota/kabupaten, Masyarakat, dan Kelompok Peduli/Pemangku Kepentingan dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada umumnya dan Replikasi PLPBK pada khususnya.
- (2) Komponen 2 :Penyediaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) merupakan dana stimulan dan tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh rencana pembangunan yang telah dibuat.
- (3) Komponen 3 Bantuan Teknis, terdiri dari :
 - a) Pendamping kepada masyarakat melalui fasilitasi pertemuan warga, diskusi kelompok terfokus, musyawarah atau rembuk warga dalam pelaksanaan siklus/kegiatan Replikasi PLPBK tingkat kelurahan.
 - b) Pendampingan kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, antara lain melalui sosialisasi, berbagai lokakarya dan pelatihan perangkat pemerintah ddaerah sampai dengan lurah/kades dan kelomppok peduli serta bantuan teknik untuk memperkuat mereka dalam melaksanakan Replikasi PLPBK.

Pasal 7

- (1) BLM ini hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang langsung terkait dengan kegiatan penataan kawasan permukiman prioritas yang memiliki angka kemiskinan tertinggi, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan lingkungan permukiman, prasarana dan sarana yang bermanfaat langsung bagi warga miskin.
- (2) Pagu BLM untuk kegiatan Replikasi PLPBK sebesar maksimum Rp. 1 Milyar per kelurahan, secara umum akan terbagi atas dua kelompok pemanfaatan yaitu:
 - a. Maksimum Rp 150 juta, dimanfaatkan untuk dukungan perencanaan kawasan, dukungan pemasaran hasil perencanaan dan BOP BKM, dengan komposisi pemanfaatan sebagai berikut:
 - (1) biaya tenaga ahli pendamping masyarakat,
 - (2) biaya pengembangan kapasitas masyarakat,
 - (3) dukungan proses perencanaan partisipatif dan pemasaran hasil-hasil perencana an. BOP BKM termasuk BOP untuk kegiatan TIPP dsb.
 - b. Dana sisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan fisik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan lingkungan permukiman, prasarana dan sarana.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

BAB V

KEIKUTSERTAAN DALAM PROGRAM REPLIKASI PLPBK

Pasal 8

Kegiatan Replikasi PLPBK ini hanya dapat diakses oleh BKM yang telah mencapai kualitas " BKM Berdaya menuju Mandiri atau BKM Mandiri, artinya tidak semua BKM secara otomatis akan terpilih sebagai lokasi penerima kegiatan, tetapi harus melalui proses seleksi yang diatur dalam Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Lokasi Penerima BLM sesuai mekanisme dan kriteria yang ditetapkan oleh PMU yaitu ;

- a. BKM dengan dengan kinerja BKM baik dan Katagori BKM Berdaya (Data SIM)
- b. Dukungan Pemerintah Kota cukup kuat dan baik (Data SIM)
 - sedang atau telah melakukan program paket.
 - BKM yang telah melakukan kemitraan dengan Pemerintah Kota setara paket.
- c. BKM pada lokasi dan eks lokasi P2KP yang berkinerja baik dan bersama Pemerintah Kota masih menerapkan prinsip-prinsip kemitraan setara paket.
- d. Memilih persoalan persoalan lingkungan yang perlu diselesaikan.

BAB VI




PENYIAPAN KEIKUTSERTAAN DALAM PLPBK DAN PROSEDUR MENERIMA REPLIKASI PLPBK

Pasal 9

(1) Setiap kelurahan yang menjadi lokasi sasaran PNPM Mandiri perkotaan (P2KP) perlu mempersiapkan diri sejak awal dengan menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Penilaian kinerja kinerja BKM antara lain ;

- a. BKM telah melaksanakan tata cara pemilihan BKM secara berkala sesuai prosedur yang telah disepakati
- b. BKM dan Perangkat UP UP BKM memiliki program kerja tahunan yang jelas, secara rutin pertemuan dihadiri minimal 80 % dari anggota BKM aiktif BKM/Relawan telah melakukan pertemuan warga secara teratur, minimal 1 x setiap dua bulan termasuk didalamnya mengundang aparat Lurah/RW,RT/BPD.
- c. BKM telah melakukan Review Pemetaan Swadaya dan review PJM Pronangkis, telah menjadi program utama pembangunan Kelurahan terutama dalam Penanggulangan Kemiskinan .
- d. BKM aktif ikut serta dalam Musrenbang Kelurahan Kecamatan, dan berpartisipasi dalam forum konsultasi pembangunan tingkat kota.
- e. Keuangan BKM secara brkala telah di audit oleh auditor Independen , dan telah berhasil melakukan kemitraan dalam melaksanakan PJM Pronangkis.

2) Setelah Kelurahan yang layak menerima Replikasi PLPBK mendapat pemberitahuan resmi mengenai tatacara serta jadwal pengusulan Replikasi PLPBK, maka proses pengajuan usulan minat mengikuti Replikasi PLPBK sebagai berikut ;

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- a. BKM mengajukan proposal kepada Tim Seleksi Kota Banjarmasin untuk mendapatkan Replikasi PLPBK yang diverifikasi oleh Korkot KMW /OC dan mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kota. melalui dinas yang terkait dengan bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- b. Proposal ditujukan kepada Tim Seleksi Kota yang selanjutnya akan melaksanakan evaluasi penilaian dan verifikasi proposal yang diterima. sesuai kriteria yang ditetapkan, kemudian memverifikasi kembali lokasi pada calon kelurahan yang menjadi nominasi.

BAB VII

CAPAIAN REPLIKASI PLPBK

Pasal 10

Diakhir pelaksanaan kegiatan ini hasil yang akan dicapai disuatu kelurahan adalah ;

- a. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) kelurahan yang didalamnya mencakup Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) kawasan prioritas yang disusun secara partisipatif oleh masyarakat bersama Pemerintah.
- b. Aturan tertulis tentang pembangunan/pengelolaan permukiman yang tanggap bencana yang disepakati masyarakat bersama pemerintah sebagai komitmen bersama.
- c. Kelembagaan pembangunan atau unit pengelola pembangunan SEL (Sosial, Ekonomi dan Lingkungan) yang andal dan mampu berperan sebagai pusat pelayanan masyarakat (Community services) dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya .
- d. Terwujudnya atau terlaksananya pembangunan fisik kawasan prioritas yang dilakukan oleh masyarakat dengan bimbingan pemerintah dan dukungan berbagai pihak dengan berbagai pelaksanaan dilakukan secara partisipatif dan memerlukan pelibatan aktif Pemerintah Kota serta masyarakat dalam setiap tahapan. Jadi sesungguhnya Replikasi PLPBK adalah kerja kolaboratif berbagai pihak.

BAB VIII

TAHAPAN DAN PROSES REPLIKASI PLPBK

Pasal 11

Tahapan dan Proses Replikasi PLPBK Meliputi

a. Tahap Pesiapan.

Penetapan Lokasi sasaran dan sosialisasi program melalui berbagai media, termasuk melalui lokakarya orientasi program secara berjenjang dari tingkat nasional propinsi dan daerah.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>u</i>

b. Tahap Perencanaan Partisipatif

adalah membangun kolaborasi perencanaan, dimana antar berbagai pihak (masyarakat, pemerinatah, dan pelaku usaha /swasta) dapat saling terbuka berbagai informasi, melakukan dialog dan konsultasi, dan bersepakat terhadap aturan bangunan setempat dan pokok pokok perencanaan dan pembangunan. Yang terdiri dari empat kelompok kegiatan:

- 1) Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat
- 2) Persiapan Proses Perencanaan Partisipatif .
- 3) Perencanaan Lingkungan Makro (RPLP) yang termasuk penyusunan aturan bangunan setempat sebagai dasar perencanaan pengembangan permukiman kelurahan serta penataan bangunan dan lingkungan kawasan prioritas berbasis komunitas dan.
- 4) Perencanaan Lingkungan Mikro (RTLPL)

c. Tahap Pemasaran Kawasan Prioritas

adalah melakukan proses pemasaran social (promosi) kawasan prioritas yang akan ditata kembali dan telah tersedia RTPLP nya (Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman) kepada berbagai pihak seperti antara lain dinas/instansi /pemerintah (sumber dana APBN/APBD) maupun lembaga /instansi non pemerintah seperti pelaku bisnis, lembaga social baik ditingkat daerah, nasional, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan atau " channeling" dari dinas/ sektor lain.

d. Tahap Pelaksanaan Pembangunan

adalah proses tahapan pelaksanaan pembangunan fisik hasil perencanaan mikro (RTPLP) sebagai bentuk penyelesaian permasalahan serta penggalian potensi yang dimiliki kelurahan.

BAB IX

LOKAKARYA DAN ORIENTASI

Pasal 12

Lokarya dan Orientasi

- (1) Lokakarya/orientasi dan orientasi ditujukan guna menjangkau keterlibatan masyarakat dalam jumlah yang massif dan menjadi kegiatan Replikasi PLPBK sebagai hajatan masyarakat , maka Poster dan Baliho ikut menyemarakkan lokasi Replikasi PLPBK.
- (2) Lokakarya/orientasi hasil Pemetaan Swadaya Masyarakat berupa pembuatan maket, mengamati lingkungan, melakukan studi banding, menggambar, merencana.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>7</i>	<i>Q</i>

BAB X

PRINSIP PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 13

Prinsip prinsip pengelolaan dana hibah untuk untuk Replikasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Replikasi PLPBK) adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola secara transparan dan akuntabel.
- b. Prinsip partisipatif.
- c. Tertib anggaran.
- d. Bertanggung jawab.

BAB XI

PENETAPAN ALOKASI DAN KRITERIA PEMANFAATAN

Pasal 14

(1) Penetapan Alokasi Dana hibah untuk Replikasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Replikasi PLPBK) adalah sebagai berikut ;

- a. Aspek penduduk yang meliputi :
 - (1) Jumlah Penduduk;
 - (2) Jumlah Penduduk Miskin
- b. Berdsarkan jumlah RT;
- c. Berdasarkan Kinerja BKM, meliputi ;
 - (1) Jumlah anggota BKM aktif ;
 - (2) Pengelolaan Keuangan


(2) Perhitungan penetapan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Pemanfaatan dana BLM Replikasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Repllikasi PLP BK) Tahun 2012 dilaksanakan untuk kegiatan ekonomi, dan sosial dan fisik serta lingkungan yang diatur dalam Pedoman Tehins Replikasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Replikasi PLP BK)

Pasal 16

Dana BLM Replikasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Replikasi PLP BK) Tahun 2012 termasuk alokasi Biaya operasional (BOP) kegiatan berkisar 10% (sepuluh persen) .

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	z	

BAB XII

PENGEMBANGAN REPLIKASI PLPBK DAN BKM PENERIMA ALOKASI BLM

Pasal 17

- (1) Rencana Pengembangan Replikasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas direncanakan secara komprehensif dan selektif dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta dukungan partisipatif BKM yang kuat pada suatu kelurahan serta aspek sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Pengalokasian BLM kepada kelurahan terpilih adalah sebagai berikut ;
 - a. Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan.
 - b. Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara.
- (3) Dana Replikasi PLPBK adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dan untuk Tahun 2012 masing-masing kelurahan mendapat alokasi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahap pertama dan tahap berikutnya dialokasikan pada Tahun 2013 pada Perubahan APBD Tahun 2013

Paket dipatok masing masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk Tahun 2012 masing masing kelurahan mendapat alokasi sebesar Rp. 150.000.000,- pada tahap pertama dan tahap berikutnya dialokasikan sisanya pada Tahun 2013 dan pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2013.

BAB XIII




PENUTUP

Pasal 18

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan Replikasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas dimulai sejak Tahun anggaran 2012 atau sesuai tahap pelaksanaan Replikasi PLPBK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Waliikota.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 22 April 2013

WALIKOTA BANJARMASIN,

f

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin

Pada tanggal 23 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 19

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>el</i>

01051010